



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar, dengan Kuasa Hukumnya MI, S.H., dkk., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 34/SK/Daf/2016/PA.Mrs, tanggal 09/05/2016, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan URT, tempat tinggal Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 09 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2010 (01 Shafar 1431 H) sebagaimana tercantum dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 05 / - 05 / I / 2010 tertanggal 18 Januari 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan ;

- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Maros selama 1 tahun 10 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di daerah Pasar Sepinggian, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan tempat kerja Pemohon selama 6 bulan, namun kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 7 bulan, dan terakhir di rumah bersama selama 1 tahun 7 bulan di Kota Makassar. Karena faktor pekerjaan Pemohon sebagai Pelaut sehingga terkadang berbulan-bulan lamanya berada di lokasi pekerjaannya ;
- 3) Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ;
 - a. **MBA**, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2010. Namun meninggal pada tanggal 28 Oktober 2011.
 - b. **HIF**, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2012.
- 4) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, bahkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan pemimpin dalam rumah tangga, bahkan seringkali Termohon membantah perkataan dan bertindak kasar terhadap Pemohon ;
 - b. Termohon tidak mensyukuri dan menghargai gaji Pemohon yang telah bekerja sekuat tenaga sebagai Pelaut demi membiayai kehidupan rumah tangga, bahkan Termohon selalu merasa gaji tersebut tidak cukup sehingga sering menyindir Pemohon dengan kalimat **“Pelaut Kere”**. Namun sebaliknya, apabila Pemohon bertanya tentang penggunaan keuangan untuk kepentingan rumah tangga yang

Hal. 2 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelolanya sehingga gaji dianggap kurang, Termohon menjadi emosi dan marah ;

- c. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya bahkan menceritakan dan mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada pihak ketiga sehingga persoalan semakin runyam dan kompleks, padahal masih bisa diselesaikan secara baik-baik dalam rumah tangga sendiri tanpa harus diketahui orang lain.
 - d. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai, bahkan Termohon sudah merobek-robek Buku Nikah Suami milik Pemohon termasuk merobek-robek foto-foto perkawinan yang telah dilangsungkan dengan acara adat dan bersifat sakral ;
 - e. Termohon sering kali dinasehati oleh Pemohon agar mengubah sikap dan kebiasaan buruknya, namun Termohon tidak mempedulikan nasehat Pemohon, malah Termohon yang marah-marah kepada Pemohon seolah-olah Termohon tidak bersalah ;
 - f. Termohon sudah 2 (dua) kali mengurus dan mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon di Pengadilan Agama Maros, yaitu pada bulan Juli tahun 2012 dan pada bulan Agustus tahun 2015, walaupun pada akhirnya proses Gugatan Cerai tersebut tidak berlanjut ;
- 5) Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada tanggal 10 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang / pisah rumah sehingga keduanya tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, apalagi Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon ;
 - 6) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
 - 7) Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 3 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana menjadi maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini Dikabulkan ;
 - 9) Disamping, Permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon juga mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan, karena selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, telah memperoleh harta bersama, berupa *Satu unit rumah permanen di Kota Makassar. Dibeli dengan harga DP Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru berjalan selama 7 (tujuh) bulan ;*
 - 10) Bahwa berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*".
 - 11) Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Pemohon tidak sia-sia serta menghindari terjadinya tindakan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama dimaksud.
 - 12) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini ;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maros berkenan menerima, memeriksa dan

Hal. 4 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



memutus perkara ini, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa *Satu unit rumah permanen di Kota Makassar. Dibeli dengan harga DP Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru berjalan selama 7 (tujuh) bulan ;*
5. Menetapkan bahwa separuh dari harta bersama tersebut adalah Hak Pemohon dan separuhnya lagi adalah Hak Termohon, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dimuka umum, kemudian harga penjualannya dibagi separuh untuk Pemohon dan separuhnya lagi untuk Termohon ;
6. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mempunyai hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Pemohon sesuai bagiannya dalam keadaan sempurna ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 5 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 dan Relaas Panggilan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 21 Juli 2016, dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan pertama perkara ini, Pemohon menyatakan mencabut isi surat permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan gugatan harta bersama. Dengan demikian, permohonan Pemohon selanjutnya hanya mengenai permohonan cerai talak.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 180/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Juli 2016, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang sejak semula telah dicabut sebahagian, yaitu mengenai gugatan harta bersama, adapun selebihnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tanggal 18 Januari 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. **Saksi-saksi:**

1. Saksi kesatu: **St. A binti I** (kakak kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpinda-pindah kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama HI berumur 5 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok, saksi hanya mengetahui karena Pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa Pemohon tidak bisa lagi rukun dengan Termohon karena Termohon
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon sering marah-marah karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai pelaut bahkan Termohon mengatakan Pemohon Pelaut Karet
- Bahwa Termohon pernah mengirim pesan singkat kepada saksi yang isinya menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon memperbaiki mulutnya karena menurut Termohon mulut Pemohon seperti mulut perempuan yang sering membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang.

Hal. 7 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
2. Saksi kedua: **M binti I** (adik kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpinda-pindah kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama HI berumur 5 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa lagi rukun dengan Termohon.
 - Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran terjadi karena Termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai pelaut bahkan Termohon mengatakan Pemohon Pelaut Karet
 - Bahwa Pemohon pernah pulang dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi. Saat itu saksi menanyakan kenapa Pemohon tidak ke rumahnya, dan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak harmonis dengan Termohon. Selain itu, orang tua Termohon pernah datang ke rumah saksi dan membicarakan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon, saat itu orang tua Termohon mengatakan bahwa Pemohon dengan Termohon memang tidak bisa lagi hidup rukun.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang.

Hal. 8 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
3. Saksi ketiga: **NAA** (adik ipar Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpinda-pindah kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama HI berumur 5 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Pemohon sebab setiap kali ada masalah rumah tangga Pemohon selalu menceritakan kepada saudara-saudaranya.
 - Bahwa Pemohon pernah pulang dari Kalimantan dan menginap di rumah saksi dan tidak pernah mendatangi Termohon. Pemohon hanya mengirim susu untuk anaknya, namun sehari setelahnya Termohon datang ke rumah saksi mengembalikan susu tersebut.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon juga berselisih karena Termohon ingin menguasai mobil yang ada pada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak menyetujuinya karena menurut Pemohon saat ini Termohon telah menguasai rumah yang cicilannya dibayar setiap bulan oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang.

Hal. 9 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada mulanya, selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan gugatan harta bersama, namun dalam persidangan pertama perkara ini, Pemohon mencabut gugatan harta bersama tersebut, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara hanya meliputi perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan harta bersama oleh Pemohon pada saat pemeriksaan perkara belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai gugatan harta bersama tersebut selain dihentikan pemeriksaannya, juga tidak perlu lagi diadili secara tersendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan

Hal. 10 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya menghadiri persidangan untuk agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, khususnya pada pemeriksaan pokok perkara, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon

Hal. 11 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sering meninggalkan tempat tinggal bersama pada saat ada masalah rumah tangga, meminta Pemohon untuk bercerai, merobek-robek buku nikah dan foto-foto perkawinan, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon selama persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Hal. 12 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal* Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sering meninggalkan tempat tinggal bersama pada saat ada masalah rumah tangga, meminta Pemohon untuk bercerai, merobek-robek buku nikah dan foto-foto perkawinan, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang?”.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga ketiganya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya dan bersesuaian dengan materi permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dengan Termohon pada awal perkawinan yang berlangsung rukun, hidup bersama, dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon pada prinsipnya tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut. Ketiganya hanya sering mendapat informasi dari Pemohon mengenai telah terjadinya pertengkaran. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, harus dinyatakan tidak terbukti sepanjang dalam pengertian perselisihan dan pertengkaran yang diekspresikan dengan cara cekcok mulut atau saling bantah.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10

Hal. 13 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Maret 2016 sampai sekarang dengan tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta upaya keluarga untuk merukunkannya tidak berhasil. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan bahwa ketiga saksi tersebut telah mengupayakan damai namun tidak berhasil. Juga telah bersesuaian dengan keterangan secara berasing-asing dari ketiga saksi tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi. Saksi pertama pernah mendapat pesan singkat dari Termohon yang memintanya agar memberitahu Pemohon untuk tidak membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain sebagaimana kebiasaan perempuan. Sedangkan saksi kedua pernah didatangi oleh orang tua Termohon yang menyampaikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Adapun saksi ketiga pernah melihat langsung Termohon mengembalikan kiriman susu dari Pemohon untuk anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal, keadaan hubungan Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal, serta gagalnya upaya damai dari kalangan keluarga telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 14 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak diekspresikan dengan cara cekcok mulut atau saling bantah sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya. Pemohon dengan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan cara tidak tinggal bersama, tidak saling mengunjungi, dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain secara terus-menerus selama lima bulan.

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang dengan sendirinya berakibat hak-hak mereka sebagai suami isteri juga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa apabila suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak ada usaha untuk bisa tinggal bersama meski tidak ada suatu sebab mendasar yang menghalangi, disertai sikap tidak menjalin komunikasi, dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing, serta tidak peduli lagi terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai suami dan isteri, maka cukup alasan menilai suami isteri tersebut sedang dalam keadaan tidak harmonis. Dan karena kondisi tersebut telah berlangsung selama lima bulan secara terus menerus, maka disharmoni rumah tangga tersebut sudah patut pula dinilai sebagai disharmoni yang tidak terjadi secara temporal saja, melainkan sudah bersifat kontinyu atau terus-menerus.

Hal. 15 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan keteguhan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon hanya menghadiri sidang pada tahap upaya perdamaian. Dengan demikian, nyatalan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan. Pada sisi lain, upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, Majelis Hakim, dan mediator ternyata tidak berhasil. Karenanya, cukup alasan menilai bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta-fakta dalam perkara dinilai telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan tersebut sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera

Hal. 16 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.



pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H oleh **Drs. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.	ttd.
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.	Drs. Lahiya, S.H., M.H.
ttd.	
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	
	Panitera Pengganti
	ttd.
	Hj. Haderah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)				

Hal. 18 dari 18 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)